

Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Ardi Bongga

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia

Email: ardibongga18@gmail.com

Article Information

Submitted: 04

Februari 2023

Accepted: 19 Maret
2024

Online Publish: 19
Maret 2024

Abstrak

Teknologi yang berkembang, telah melahirkan kejahatan baru yang disebut dengan kejahatan syber. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda atau tempat penyebaran kabar bohong (fitnah) yang paling efektif. Tindak kejahatan ini telah menghasilkan suatu produk hukum yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan Informasi dan transaksi elektronik berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. Penelitian ini dilakukan guna menemukan, menggambarkan dan menganalisis tindak pidana pornografi siber menurut teori Keadilan Bermartabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data secara kepustakaan (library research). Pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa telah mencerminkan suatu Keadilaan Bermartabat yang mana Hakim hanya memberikan pidana penjara selama 1 Tahun 7 bulan yang mana jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pasal yang di putuskan oleh hakim yaitu Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi. Tindak pidana pornografi siber menurut teori Keadilan Bermartabat memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan melalui penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Tercapainya keadilan terhadap terdakwa mana sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan untuk ajang pembalasan dendam, akan tetapi memberikan pemahaman kepada terdakwa

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pornografi, Siber, Teori Keadilan Bermartabat,*

Abstract

The advancing technology has given rise to a new form of crime known as cybercrime. This is characterized by the rapid proliferation of pornographic websites in various enticing forms or platforms for spreading effective misinformation (slander). This criminal activity has resulted in the formulation of a legal framework governing offenses related to Information and Electronic Transactions in the form of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, commonly referred to as the ITE Law. This research aims to identify, describe, and analyze cyber pornography crimes according to the theory of Dignified Justice. The study employs a normative juridical approach with data collection through library research. The sentences handed down by the judge to the defendant reflect a Dignified Justice, where the judge only imposed a sentence of 1 year and 7 months imprisonment, far below the demand of the Public Prosecutor and the Article adjudicated by the judge, namely Article 37 in conjunction with Article 11 and Article 4 Paragraph (1) of Law Number 44 of 2004 concerning Pornography. Cyber pornography crimes, according to the theory of Dignified Justice, provide legal certainty in achieving justice through the application of Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law. Achieving justice for the defendant is in line with the purpose of sentencing, not for revenge, but to provide understanding to the defendant

Keywords: *Crime of Pornography, Cyber, Theory of Dignified Justice*

How to Cite

DOI
e-ISSN
Published by

Ardi Bongga/Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat/Vol 5 No 1 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.345>
2721-2246
Rifa Institute

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan gaya berpikir masyarakat secara luas yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), dan memberikan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan (Raharjo, 2002). Kemajuan di bidang teknologi yang sangat cepat sebaiknya diiringi dengan aturan hukum yang tepat, karena hukum merupakan alat kontrol masyarakat yang seharusnya lebih terdepan secara tepat dalam mengatur (Wahid, 2005). Oleh karena itu, dengan kehadiran hukum yang memiliki fungsi sebagai “*a tool of social control*” diperlukan sebagai alat pengendali sosial. Menurut Ronny Hantijo Soemitro: “Kontrol sosial adalah aspek normatif dalam kehidupan sosial atau dapat dikatakan sebagai orang yang memberi definisi dari adanya tingkah laku yang menyimpang serta akibat yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan tersebut seperti larangan-larangan, tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi” (Achmad Ali, 2015).

Peranan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain, contohnya dalam media sosial Twitter dapat saling menyapa antara satu orang dengan orang lain dengan jarak yang tidak dibatasi, twitter sendiri dapat menjadi alat dimana orang-orang dapat dengan mudah mengupload gambar dan video sehingga masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan postingannya, contohnya saja masih banyak orang dengan sengaja mengupload Gambar-gambar, Video Porno bahkan memperjual belikan jasa pada media sosial twitter.

Pada Tahun 2008 lembaga legislatif dan instrument politik hukum pidana menghasilkan suatu produk hukum yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan Informasi dan transaksi elektronik berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE, dengan adanya UU ITE tersebut dalam pemanfaatan teknologi dapat lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan melalui penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media sosial. Tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang biasa disebut dengan UU Pornografi. Namun, terjadi perubahan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga terbentuklah UU ITE itu sendiri.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE berisi Perbuatan Yang Dilarang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana yang dapat dikenakan pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam Tahun dan/atau denda paling banyak Satu Miliar.”

Pengaturan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dan memberi implikasi bahwa pembuatan pornografi untuk keperluan diri sendiri tidak dilarang, tetapi menjadi dilarang ketika pornografi tersebut disebarluaskan ke pada pihak ketiga.

Kebijakan formulasi melalui perumusan perundang undangan terkait dengan pornografi/pornoaksi siber, selain tetap memperhatikan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi,

terutama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; juga tetap memperhatikan asas-asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan, terutama konsistensi dari berbagai istilah dan pengertian kesusilaan, membangkitkan nafsu birahi pemuda dan pornografi. Dalam KUHP, definisi pornografi tidak disebutkan secara eksplisit, namun pengertian pornografi dalam KUHP disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Bentuk kejahatan yang dimaksud seperti yang tercantum didalam KUHP termasuk dalam kategori pornografi, oleh sebab itu pada pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesopanan atau kesusilaan menunjukkan dalam KUHP tidak terdapat adanya legalisasi yang mengatur masalah pornografi.

Adanya kekaburan atau kekurangjelasan atau aneka makna dan penafsiran mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan dalam mengatur soal tertentu. Kekeliruan yang ditemukan peneliti adalah bahwa suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan juga harus adanya ketegasan dalam menemukan bukti, bahwa benar banyak sekali kebohongan dan kerancuan keterangan saksi dan semua telah dikupas secara detail di memori banding dan pledoi pemohon kasasi. Kemudian benar tidak pernah terjadi dalam sejarah penegakan hukum cyber crime di Indonesia yang menghasilkan keputusan bersalah tanpa dihadirkan bukti minimal berupa screen shoot ketika delik dilakukan, dalam setiap kasus perkara meskipun ada kekurangjelasan penafsiran mengenai hukum putusan Majelis Hakim dengan terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian (Pasal 66 KUHP).

Kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk kejahatan siber. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda atau tempat penyebaran kabar bohong (fitnah) yang paling efektif. Bahkan berbagai data terakhir menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh melalui bisnis pornografi ini (Makarim, 2005), hal tersebut saat ini dikenal dengan istilah pornografi siber.

Tindak pidana berupa pornografi merupakan tindak pidana sering terjadi dan penyebarannya dilakukan melalui media sosial dan hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap korban karena penyebarannya sangat mudah dan cepat sehingga dapat diakses oleh umum. Namun didalam konteks hukum positif, konsep mengenai pornografi dapat ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-undang No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet tersebut. Selain itu, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Teori Keadilan Bermartabat merupakan suatu ilmu hukum, cakupan atau scope Teori Keadilan Bermartabat dapat dilihat dari lapisan maupun susunan ilmu hukum, Meliputi lapisan pertama berupa filsafat hukum *philosophy of law*, lapisan kedua terdiri teori hukum *legal theory*, lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum *jurisprudence*, dan lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum *law and legal practice* (Teguh Prasetyo, 2019).

Teori Keadilan Bermartabat, dapat disebut bermartabat karena teori tersebut merupakan suatu bentuk penjelasan dan pemahaman yang mengenai koherensi yang tercantum dalam konsep-konsep hukum yang didalamnya terdapat asas-asas hukum yang berlaku dan kaidah, serta doktrin-doktrin yang merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi ruh atau roh (the spirit) yang berasal dari masyarakat dan bangsa dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila dan dijelaskan dalam teori Keadilan Bermartabat (Teguh Prasetyo, 2019).

Penelitian ini dilakukan guna menemukan, menggambarkan dan menganalisis tindak pidana pornografi siber menurut teori Keadilan Bermartabat.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto, 2006, 2007). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (Ediwarman & Kriminologi, 2016).

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik Asas Hukum, di mana dilakukan terhadap Hukum Positif yang tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2006).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Pada dasarnya, Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang membahas mengenai Keadilan Hukum yang berlandaskan sila-sila dalam Pancasila, terutama yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagaro makna dari rasa kemanusiaan adalah rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap tuhan atau *causa prima* (Teguh Prasetyo, 2019). Di dalam teori Keadilan Bermartabat dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri adalah keadilan yang memanusiaikan manusia.

Berikut analisis terhadap beberapa putusan pengadilan dalam rangka menjelaskan kekurang jelasan makna Pasal 27 ayat (1) UU ITE atau kaidah hukum dalam arti tindak pidana pornografi siber. Analisis menggunakan teori Keadilan Bermartabat sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Putusan PN 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL, dan semua putusan yang diuraikan dalam tesis ini adalah manifestasi jiwa bangsa (*volkgeist*) menurut Teori Keadilan Bermartabat. terdakwa Yulianto Bin Suwoto diadili sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terdakwa dituduh melanggar Pasal 4 ayat 2 *Jo* Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal ini mengatur tentang larangan menyediakan jasa yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan serta mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual yang dilakukan terdakwa.

Terdakwa dikenakan dakwaan berlapis, yakni pertama, terkait dengan menyebarkan dan memperjualbelikan video porno gay anak-anak di bawah umur melalui akun Twitter dengan nama akun VgkSale. Kedua, terdakwa juga terlibat dalam pengelolaan akun Telegram VGK Premium yang digunakan untuk ajang memberikan dan bertukar informasi mengenai video porno gay anak-anak tersebut. Terdakwa melakukan tindakan ini dengan cara mencari video melalui media sosial seperti Facebook dan Google dengan kata kunci VGK, lalu bergabung dalam beberapa grup yang memperjualbelikan video tersebut. Terdakwa kemudian aktif

dalam pertukaran video dan foto tersebut dengan member lainnya, dengan memberikan harga bervariasi, yang berkisar antara Sepuluh ribu rupiah hingga Lima puluh ribu rupiah per album. Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer pulsa atau uang melalui rekening bank yang terdaftar atas namanya. Selain itu, terdakwa juga membuat akun Twitter VGKSale untuk mempermudah penjualan dan komunikasi dengan pembeli. Dalam akun tersebut, terdakwa mencantumkan nomor handphone yang digunakan untuk transaksi. Terdakwa juga menggunakan berbagai kata kunci dan tawaran menarik untuk menarik minat pembeli. Kasus ini mencerminkan modus operandi yang melibatkan penggunaan media sosial dan teknologi informasi dalam peredaran dan penjualan konten pornografi anak.

Proses penyelidikan, polisi menggunakan bukti permulaan yang cukup, seperti hasil patroli dunia maya (cyber patrol), untuk melacak aktivitas terdakwa. Mereka berhasil menemukan beberapa akun media sosial, seperti VgkSale, FreeVGK, NoeHermawan, dan febrifebri, yang secara terang-terangan memperjualbelikan video porno gay anak-anak di bawah umur. Akun-akun ini menawarkan berbagai harga dan jumlah video yang ditawarkan kepada pembeli melalui pesan WhatsApp dan Telegram. Selama proses penggeledahan di rumah terdakwa, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu unit ponsel Xiaomi dengan nomor yang digunakan untuk penawaran penjualan video porno gay anak-anak. Selain itu, mereka juga menemukan kartu ATM BCA dan buku rekening atas nama terdakwa, yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pembeli.

Kasus ini mencerminkan bagaimana pelaku tindak pidana pornografi anak memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan konten ilegal dan melakukan transaksi ilegal. Pasal-Pasal yang digunakan dalam kasus ini, yaitu Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan pornografi. Penegakan hukum dalam kasus ini bertujuan untuk menghentikan praktik ilegal ini dan mengadili pelaku agar dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam proses persidangan, saksi-saksi dari kepolisian memberikan keterangan yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa, dan barang bukti yang disita dari rumah terdakwa juga dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan. Tujuan dari persidangan adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam melanggar Undang-Undang Pornografi dan menghukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pelajaran dapat diambil dari kasus ini untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Hakim merujuk kepada berbagai Pasal dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 29, yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa yang menyajikan pornografi anak dalam rangka memberi penjelasan atau menerapkan makna pornografi siber. Penegakan hukum dengan merujuk kepada Pasal ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada terdakwa yang terlibat dalam penyebaran dan penjualan konten pornografi anak, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang terkena dampak dari praktik ilegal tersebut.

Sumber hukum yang digunakan dalam penegakan kasus ini adalah UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara jelas melarang dan mengatur tindakan pornografi anak. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal-Pasal tersebut karena telah secara aktif terlibat dalam kegiatan ilegal yang merugikan anak-anak. Cara terdakwa melakukan tindakannya diuraikan dalam persidangan, mengungkapkan bagaimana terdakwa menggunakan media sosial seperti Twitter dan Telegram untuk mempromosikan dan menjual video porno gay anak-anak. Terdakwa mencari pembeli dengan berbagai tawaran menarik, mengirim video melalui WhatsApp dan Telegram, dan menerima pembayaran dalam bentuk pulsa dan uang tunai.

Tindakan terdakwa mencerminkan modus operandi yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial dalam penyebaran dan penjualan konten pornografi anak. Ini menjadi perhatian serius karena merusak integritas dan perlindungan anak-anak

dalam dunia digital. Dalam persidangan, penuntut umum dapat menggunakan bukti-bukti yang ada, seperti pesan WhatsApp, akun media sosial, dan barang bukti yang disita, untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan meminta hukuman yang sesuai. Kasus ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan praktik ilegal lainnya di dunia digital yang semakin kompleks. Hukuman yang tegas terhadap terdakwa diharapkan dapat menjadi contoh bagi yang lainnya dan mengurangi praktik ilegal semacam itu.

Putusan PN Nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT SEL

Putusan di atas merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap terdakwa Hermawan alias Uher yang terlibat dalam serangkaian tindakan pidana terkait penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Putusan ini menyoroti seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk penjualan, penawaran, dan distribusi video yang mengandung pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pengadilan dengan tegas mengambil tindakan hukum untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari eksploitasi serupa di masa depan. Putusan tersebut merupakan langkah penting dalam penegakan hukum terhadap tindakan kriminal yang merugikan dan melindungi hak-hak anak-anak.

Putusan ini merujuk pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar hukum utama. Pasal tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk dengan sengaja membuat, memperoleh, memiliki, menyimpan, menyalin, menggandakan, mengirimkan, mentransmisikan, menyebarluaskan, memperlihatkan, memperbanyak, menjual, atau menyewakan materi pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Tujuan dari Pasal ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi seksual terhadap mereka.

Hakim menggunakan dakwaan berlapis untuk menghadirkan terdakwa dalam berbagai tindakan yang melibatkan materi pornografi anak di bawah umur. Hal ini mengacu pada Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengizinkan penggunaan dakwaan berlapis untuk menggambarkan perbuatan pidana secara rinci. Hakim memerinci berbagai tindakan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk pencabulan, pemberian hadiah, penawaran, dan distribusi video yang mengandung pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diurai secara terperinci. Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti media sosial untuk menyebarkan materi pornografi anak-anak. Modus ini mencakup pencabulan, yang merupakan salah satu cara terdakwa memperoleh materi tersebut, serta memberikan hadiah atau pemberian insentif untuk mendapatkan materi pornografi anak di bawah umur. Terdakwa juga terlibat dalam penawaran dan distribusi video yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Putusan ini mencerminkan berbagai cara yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindakan pidana yang serius ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang modus operandi terdakwa, hakim memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya. Ini adalah contoh konkret dari upaya hukum dalam menangani tindakan pornografi anak dan menjatuhkan hukuman yang pantas.

Putusan PN Slawi Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw

Terdakwa Mohamad Solekhudin als. Ale telah dinyatakan bersalah atas dua tuduhan tindak pidana yang berbeda. Pertama, atas tuduhan pornografi, Terdakwa dinyatakan bersalah

karena pada tanggal 16 September 2018 atau sekitar bulan September 2018, ia memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi melalui akun Twitter bernama Hendra dengan URL <https://twitter.com/jefri12970538>. Terdakwa menggabungkan foto Istri Nurul, yang mengenakan kerudung hijab, dengan foto seorang perempuan telanjang. Terdakwa juga mencantumkan nomor telepon Istri Nurul, 081318245456, dan menulis kalimat-kalimat yang merendahkan.

Kedua, Terdakwa juga dinyatakan bersalah atas tuduhan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa melakukan tindakan ini dengan memposting nomor telepon dan foto Istri Nurul yang menciptakan kesan bahwa Istri Nurul adalah perempuan panggilan yang menawarkan layanan seksual.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sejumlah satu milyar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Terdakwa juga diminta untuk tetap berada dalam tahanan. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dihitung sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan. Seluruh barang bukti yang digunakan dalam persidangan, termasuk printout percakapan WhatsApp dan akun Twitter Terdakwa, juga KTP atas nama Sumarti Hartati, akan dijaga dan disimpan sebagai bukti dalam perkara ini.

Kasus ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mengatur tindakan pornografi dengan menggunakan teknologi informasi. Rumusan Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi dapat dikenai sanksi pidana. Tujuan dari Pasal 27 ayat 1 UU ITE sebagai bagian dari makna menurut teori Keadilan Bermartabat adalah untuk melindungi masyarakat dari eksposur terhadap materi pornografi yang tidak senonoh, terutama melalui media elektronik dan internet. Melalui peraturan ini, pemerintah berusaha mengatur dan mengontrol penyebaran materi pornografi dengan teknologi informasi demi menjaga moralitas dan kesusilaan masyarakat serta melindungi anak-anak dari konten berbahaya. Sumber hukum yang relevan dalam kasus ini adalah UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat 1, yang merupakan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara ini. Selain itu, pengadilan juga dapat merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan kasus serupa untuk memutuskan tindakan hukum yang tepat.

Putusan-putusan sebelumnya, cara pelaku melakukan tindakan pornografi melalui media sosial dengan menggunakan teknologi informasi dapat bervariasi. Contoh-contoh modus operandi yang mungkin diungkap dalam putusan antara lain: Penggunaan akun palsu atau anonim untuk menyebarkan konten pornografi, Pencabulan privasi korban dengan menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin, Memanfaatkan platform media sosial untuk mengumpulkan atau menyebarkan materi pornografi, Menipu korban untuk berpartisipasi dalam tindakan pornografi melalui pemerasan atau ancaman.

Memahami peraturan hukum yang digunakan, tujuan dari peraturan tersebut, sumber hukum yang relevan, dan modus operandi pelaku, pengadilan dapat memutuskan perkara ini secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan kasus-kasus serupa yang telah diadili sebelumnya sebagai pedoman.

Putusan PN Singkawang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skw

Putusan No. 166/Pid.Sus/2020/PN Skw merupakan hasil penanganan perkara pidana terhadap terdakwa Tjhie Con Ban als Aban. Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah Pasal 45 ayat 1 *Jo* Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perkara ini bermula ketika terdakwa mengirimkan foto dan video yang mengandung materi pornografi yang melibatkan saksi SN melalui akun Facebook milik saksi. Materi ini termasuk foto dan video yang melanggar kesusilaan, seperti foto saksi sedang berbaring tanpa menggunakan pakaian celana dan video saksi sedang melakukan oral seks bersama terdakwa. Terdakwa juga mengganti foto profil akun Facebook saksi dengan foto yang serupa, serta membuat postingan di media sosial yang merendahkan martabat saksi. Proses penyebaran konten pornografi ini dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan akun Facebook milik saksi Siatna als Anna, yang diketahui karena terdakwa memiliki akses ke ID dan password akun tersebut. Terdakwa juga menyimpan foto dan video tersebut di akun Google Drive yang terhubung dengan akun email tertentu. Selanjutnya, terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut kepada beberapa orang, termasuk saudara-saudari saksi Siatna als Anna.

Saksi korban mengkonfirmasi bahwa materi yang tersebar adalah dirinya sendiri dan tindakan itu dilakukan ketika dia masih dalam ikatan suami istri secara adat Tionghoa dengan terdakwa. Terdakwa mengaku merekam adegan tersebut dengan alasan rindu kepada saksi. Terdakwa juga mengancam untuk memviralkan materi tersebut setiap kali terjadi pertengkaran. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar seratus juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama satu bulan. Terdakwa juga harus membayar biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah. Putusan ini juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan ini mencerminkan penegakan hukum terhadap tindakan menyebarkan konten pornografi yang melibatkan orang lain tanpa izin dan merupakan pelanggaran serius terhadap privasi serta kesusilaan. Hukuman yang diberikan oleh pengadilan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan memberikan perlindungan kepada korban.

Putusan No. 166/Pid.Sus/2020/PN Skw merupakan hasil penanganan perkara pidana yang melibatkan tindakan menyebarkan konten pornografi melalui media sosial. Dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 45 ayat 1 *Jo* Pasal 27 ayat 1 UU tersebut. Terdakwa dalam kasus ini dituduh melakukan tindak pidana menyebarkan konten pornografi, seperti foto tanpa busana dan video seksual, yang melibatkan saksi Siatna als Anna. Tujuan dari putusan ini adalah memberikan sanksi hukum kepada terdakwa sebagai pelaku tindakan pornografi yang melanggar hukum serta melindungi korban, yaitu saksi Siatna als Anna. Sumber hukum yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tindakan pidana terkait penggunaan media elektronik. Putusan ini merinci cara pelaksanaan tindak pidana yang melibatkan akses terhadap akun Facebook milik saksi oleh terdakwa, pengiriman konten pornografi, penggantian foto profil akun, membuat postingan merendahkan martabat saksi, dan ancaman untuk menyebarkan materi yang merugikan. Terdakwa dalam kasus ini menggunakan modus operandi yang melibatkan akun media sosial saksi untuk menyebarkan konten pornografi, dengan mengancam korban setiap kali terjadi pertengkaran. Keseluruhan putusan ini mencerminkan penegakan hukum terhadap tindakan menyebarkan konten pornografi yang melibatkan orang lain tanpa izin, serta memberikan hukuman sebagai efek

jera kepada terdakwa dan perlindungan kepada korban.

Putusan PN Pekanbaru Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Putusan No.394/Pid.Sus/2020/PN Pbr ini mengenai kasus yang melibatkan Terdakwa Syafriyan Eka Putra als. Riyan Bin Willandri dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi. Terdakwa dituduh dengan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan yang didakwakan terjadi pada rentang waktu tidak pasti di tahun 2019 hingga 28 Januari 2020 di rumah terdakwa di Pekanbaru, atau di tempat lain yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terdakwa diduga dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengunduh dan memposting konten pornografi gay melalui akun Twitter pribadinya, yang mencakup foto dan video pria tanpa busana serta adegan hubungan badan sesama jenis. Terdakwa juga melakukan retweet dari akun orang lain dan membagikannya melalui akun Twitter miliknya, sehingga konten tersebut dapat diakses oleh orang banyak. Selanjutnya, terdakwa menggunakan akun Whatsapp untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tertarik dengan konten pornografi yang dia sebarkan, bahkan meminta mereka untuk menirukan adegan dalam konten tersebut saat berhubungan seks.

Putusan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar hukum yang digunakan. Terdakwa mengajukan eksepsi yang tidak diterima oleh majelis hakim, sehingga proses persidangan dilanjutkan. Para saksi memberikan keterangan yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa, dan hasil pemeriksaan forensik atas ponsel terdakwa juga menjadi bukti penting. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk alasan yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah. Juga, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa ponsel, kartu SIM, dan akun Twitter dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dikenai biaya perkara sebesar tiga ribu rupiah. Putusan ini mengingatkan pentingnya menaati hukum terkait penyebaran konten pornografi dan dampak negatifnya pada masyarakat. Terdakwa dihukum sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan, sekaligus memberikan pesan tentang pentingnya menjaga moral dan etika dalam berkomunikasi dan berperilaku di media sosial.

Putusan No.394/Pid.Sus/2020/PN Pbr mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal yang digunakan dalam putusan ini adalah Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut. Rumusan dari Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat dijerat dalam tindak pidana ini. Tujuan dari penggunaan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi adalah untuk melindungi moral dan kesusilaan masyarakat dari penyebaran konten pornografi yang dapat merusak nilai-nilai sosial. Pasal ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penyebaran konten pornografi yang dapat diakses melalui media elektronik.

Sumber hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hakim mengadili perkara ini dengan mengacu pada peraturan tersebut, khususnya Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1. Hakim juga menggunakan bukti digital, seperti hasil pemeriksaan forensik terhadap ponsel terdakwa, untuk mendukung dakwaan. Dalam putusan ini, tindakan yang dilakukan terdakwa diuraikan

secara rinci. Terdakwa dituntut menyebarkan konten pornografi dengan cara mengunduh video dan gambar dari internet, kemudian mempostingnya melalui akun Twitter pribadinya. Terdakwa juga melakukan retweet terhadap konten tersebut, sehingga konten tersebut tersebar lebih luas. Selain itu, terdakwa juga berkomunikasi dengan orang lain melalui akun Whatsapp dan meminta mereka untuk menirukan adegan dalam konten tersebut saat berhubungan seks. Tindakan terdakwa dianggap sebagai kesengajaan karena untuk mengunggah konten tersebut, terdakwa harus login ke akun Twiternya dan melampirkan file konten yang akan diunggah. Modus operandi terdakwa adalah dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten pornografi gay, yang mencakup foto dan video pria tanpa busana serta adegan hubungan badan sesama jenis.

Dengan demikian, putusan ini menjelaskan secara rinci Pasal yang digunakan, tujuan hukum yang ingin dicapai, sumber hukum yang digunakan, dan cara tindakan terdakwa diuraikan dalam tiap putusan, termasuk modus operandinya dalam melakukan tindakan pornografi.

Putusan PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr mengenai kasus Terdakwa Sudio als Dio Bin Tugio yang dituntut melakukan tindak pidana berhubungan dengan muatan pornografi melibatkan berbagai aspek hukum dan fakta kasus. Putusan ini merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat 1, yang mengatur tindak pidana penyebaran konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi melalui akun Twitter.

Kasus ini berawal dari penggunaan akun media sosial Twitter dengan nama akun "Adi 087705370649 WA Top Kumis" oleh Terdakwa. Terdakwa didakwa melakukan dua tindakan utama: pertama, Terdakwa memposting dan mengunggah video yang berisi konten pornografi sesama jenis, dan kedua, Terdakwa me-retweet atau memposting ulang konten serupa yang diunggah oleh akun-akun lain, termasuk akun asing dan akun gay di Indonesia. Tujuan Terdakwa dalam melakukan tindakan ini adalah untuk mencari pasangan sesama jenis dan memberi tahu publik tentang orientasi seksualnya. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan akun Twitter "Adi 087705370649 WA Top Kumis" dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diakses oleh banyak orang.

Putusan tersebut juga merinci perangkat yang digunakan oleh Terdakwa, yaitu sebuah ponsel merek Vivo, serta mencatat bahwa tindakan Terdakwa terjadi di rumahnya pada waktu malam sekitar pukul 23.00 WIB. Selanjutnya, putusan ini merujuk pada definisi dan konsep-konsep dalam UU ITE, seperti sengaja, tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Putusan menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut. Sebagai hukuman, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan denda sejumlah satu miliar rupiah. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Barang bukti berupa akun Twitter, ponsel, dan screenshot postingan juga disebutkan dalam putusan. Terdakwa juga dinyatakan tetap ditahan.

Putusan ini didasarkan pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya pada Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1. Rumusan Pasal 29 ini mengatur tindak pidana terkait pornografi dan kesusilaan dalam dunia elektronik atau digital. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, terutama melalui media elektronik seperti internet. Sumber hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus

perkara ini adalah UU Pornografi tersebut. Dalam putusan ini, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diurai secara rinci. Terdakwa melakukan tindakan pornografi dengan cara memposting atau mendistribusikan video dan gambar yang melanggar kesusilaan melalui akun Twitter miliknya. Modus operandi Terdakwa melibatkan dua cara utama, yaitu pertama, dengan mengunggah video yang berisi konten pornografi dari koleksi pribadinya ke akun media sosialnya. Kedua, Terdakwa juga melakukan retweet terhadap konten serupa yang diposting oleh akun lain, baik dari luar negeri maupun akun gay di Indonesia. Terdakwa melakukan semua tindakan ini melalui perangkat elektronik berupa ponsel Vivo. Analisis putusan ini menggambarkan bagaimana UU Pornografi digunakan untuk menuntut Terdakwa yang melakukan tindak pidana pornografi melalui media sosial. Dengan cara yang sangat rinci, putusan ini menjelaskan bagaimana tindakan Terdakwa dijalankan dan bagaimana ia melanggar hukum. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas tentang kasus ini dan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan.

Wujud pornografi mengandung 3 (tiga) sifat yang melekat yang tidak terpisahkan dengan wujud pornografi. Sifat tersebut ialah: Memuat kecabulan; Memuat eksploitasi seksual dan Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tiga sifat di atas merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun apabila dalam suatu kasus yang diusung jaksa ke sidang pengadilan, ternyata salah satu sifat tersebut tidak ada dalam benda pornografi yang didakwakan, maka ketiadaan sifat tersebut menjadi alasan peniadaan pidana. Apakah tulisan, gambar atau benda yang disebarluaskan, dipertunjukkan secara terbuka dan lain-lainnya dapat dipandang sebagai mempunyai sifat yang dapat melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat penilaiannya sepenuhnya diserahkan pada hakim (Lamintang, 2009).

Objek yang dianggap porno tanpa mengacu pada standard manusia normal wajar tidak berotak mesum mengenai definisi pornografi. Tujuan Undang-Undang Pornografi adalah mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Untuk membuktikan tindak pidana pornografi harus melalui proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti. Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana pornografi. Namun terjadi perkembangan alat bukti selain yang ada dalam KUHAP salah satunya yang terdapat dalam UU ITE dan UU TPKS. Berdasarkan 2 (dua) undang-undang tersebut terdapat penambahan alat bukti yaitu informasi dan/atau dokumen elektronik dan barang bukti sebagai alat bukti. Perbedaan alat bukti dalam KUHAP, UU ITE dan UU TPKS. Maka dari itu mengenai pengaturan alat bukti UU yang dapat digunakan dalam tindak pidana pornografi adalah UU TPKS. Hal ini dikarenakan UU TPKS memiliki kekhususan yang lebih khusus serta merupakan UU yang lebih baru dibandingkan UU ITE dan UU pornografi. Keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pornografi adalah sah, dikarenakan sudah diatur dalam Pasal 5 UU ITE dan menjadi perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Pembaruan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi di masa mendatang dalam R-KUHAP sudah mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Tindak Pidana Pornografi, Pembuktian, Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disparitas pidana dalam tindak pidana pornografi siber menjadi hal yang wajar dan kerap terjadi pada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Secara umum pengertian dari disparitas pidana ini adalah penerapan sanksi atau hukuman oleh hakim yang tidak sama dan tidak seimbang padahal kasus yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut sama. Ketentuan mengenai minimal dan maksimal hukuman atau sanksi yang telah

diberikan sebenarnya sudah ditentukan dalam undang-undang. Jika belum diatur oleh undang-undang atau belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai sanksi pada tindak pidana yang dilanggar, maka sanksi diberikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi munculnya disparitas pidana. Salah satu faktornya adalah apabila hakim berkeyakinan berbeda maka putusan yang akan dijatuhkan juga akan berbeda. Dalam memutus perkara ini hakim dapat berkeyakinan berbeda antara satu hakim dan yang lain melihat dari berbagai sudut pandang hakim. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim diwajibkan untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis (Butarbutar, 2016).

Tindak pidana pornografi bagi korban sangat memungkinkan terjadinya trauma, seperti dengan mengalami stress dikarenakan pengalaman traumatis yang telah mereka alami. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah sindrom kecemasan, ketidakrentanan emosional dan kilas balik dari pengalaman yang membuat korban merasakan kesedihan setelah mengalami stress fisik maupun psikis. Teori Keadilan Bermartabat dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu suatu “alat” atau suatu bentukan dan suatu karya yang dibuat oleh manusia dan untuk memanusiakan manusia dengan tujuannya sebagai pembenar, atau sekurang-kurangnya memberi identitas terhadap sesuatu agar dapat dibedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Yang dimaksudnya “sesuatu” di sini adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Obyek yang dikaji dalam teori Keadilan Bermartabat adalah segala sesuatu kaidah dan asas-asas yang berlaku. Karena obyek studi dari teori ini ialah kaidah dan asas-asas yang berlaku maka teori ini mempunyai sifat bermartabat yang artinya bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dilihat sebagai sistem (Dirgayunita, 2016).

Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan kaidah-kaidah dan asas-asas yang berlaku di Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum yang disusun secara struktural yang berlaku dalam sistem hukum positif (Teguh Prasetyo, 2019). Berbicara mengenai hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini atau hukum yang berlaku di sini dan hukum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang saat ini. Teori Keadilan Bermartabat mempercayai bahwa suatu sistem tidak dikehendaki adanya konflik antar unsur-unsurnya. Maka bila terjadi suatu konflik di dalam sistem tersebut, yang akan membenahi adalah sistem hukum itu sendiri.

Perspektif Teori Keadilan Bermartabat memaknai korban tindak pidana pornografi mendapatkan kepastian hukum serta tercapainya pemenuhan hak oleh korban dalam mewujudkan keadilan. Serta tercapainya keadilan terhadap terdakwa yang mana sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan untuk ajang pembalasan dendam, akan tetapi memberikan pemahaman kepada terdakwa yang mana apabila terdakwa bebas, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa telah mencerminkan suatu Keadilan Bermartabat yang mana Hakim hanya memberikan pidana penjara selama 1 Tahun 7 bulan yang mana jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pasal yang di putuskan oleh hakim yaitu Pasal 37 *Jo* Pasal 11 *Jo* Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi cyber dalam maka hukum diperlukan sebagai sarana pengendalian, sarana mewujudkan Keadilan Bermartabat serta ketertiban umum, karena interkasi dan Interpendensi antara masyarakat dan teknologi adalah kejadian yang lumrah, oleh sebab itu sangat di perlukan hukum yang menjaga hubungan tersebut.

Kesimpulan

Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Tindak pidana pornografi siber menurut teori Keadilan Bermartabat memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan melalui penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Tercapainya keadilan terhadap terdakwa mana sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan untuk ajang pembalasan dendam, akan tetapi memberikan pemahaman kepada terdakwa. Apabila terdakwa bebas, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa telah mencerminkan suatu Keadilaan Bermartabat. memberikan pidana dan Pasal yang di putuskan oleh hakim yaitu Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi. Hukum di Indonesia bekerja sebagai alat penegakan norma-norma moral dan etika dalam berkomunikasi dan berperilaku di media sosial, dengan mengacu pada prinsip Keadilan Bermartabat yang mengutamakan kehormatan individu, perlindungan korban, dan ketaatan terhadap hukum.

BIBLIOGRAFI

- Achmad Ali, S. H. (2015). *Menguk Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Butarbutar, E. N. (2016). *Hukum pembuktian: analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*. Nuansa Aulia.
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan pemerkosaan. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 185–201.
- Ediwarman, T. P. P. I. Di, & Kriminologi, K. S. M. D. P. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi*. Tesis, dan Disertasi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Delik-delik kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*.
- Makarim, E. (2005). *Kompilasi hukum telematika*.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (*No Title*).
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Teguh Prasetyo, S. H. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*.

Copyright holder:

Ardi Bongga (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

